

**WARGA MASYARAKAT KABUPATEN TULANG
BAWANG UNJUK RASA DI DEPAN KANTOR PEMDA
TULANG BAWANG DARI 4 KECAMATAN ATAS
SENKETA TANAH UMBUL YANG ADA DI LOKASI PT.
SUGAR GROUP COMPANY**

©

TanahKita © 2022. All Rights Reserved. Designed By Dinamof (<https://dinamof.co.id/>)

DATA DETIL

Warning: session_start(): open(/var/lib/php/sessions/sess_r3bv5u114m1i32b3kp7g037856, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/tanahkita.id/html/index.php on line 2

KONFLIK MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PT ILP



(HTTPS://WWW.FAQFORBORG.COM/BARGES/BARGE/PAGE?U=HTTP://STAN.SAHR.HUMMER.MEDICAL/KCEP/LITE/ZD/%20DETAIL%20ITEM%20ID%201976%20CONCERNING%20CONTABON%20MPS)



Nomor Kejadian	: 07/04/2023
Waktu Kejadian	: 01-05-2017
Konflik	: Perkebunan
Status Konflik	: Dalam ProsesHukum 
Sektor	: Perkebunan
Sektor Lain	:
Luas	: 11.808,00 Ha
Dampak Masyarakat	: 0 jiwa
Confidentiality	: Public

KETERLIBATAN

Pemerintah

- Pemkab Tulang Bawang
- BPN Tulang Bawang

Perusahaan

- PT. Indolampung Perkasa (ILP)

Masyarakat

- Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gunung Tapa, Desa Meneng, dan Desa Teladas

KONTEN

Narasi

PT ILP tidak pernah memberikan kompensasi dan atau ganti rugi hak-hak keperdataan kepada Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Gunung Tapa, Desa Gedung Meneng, dan Desa Teladas, padahal tanah seluas kurang lebih 11.880 Ha tersebut telah dikuasai dan ditanam tebu sejak tahun 1998 sampai diterbitkannya sertifikat HGU dengan No.10 Tahun 2006 untuk Tanah Kawasan seluas kurang lebih 8.500,5 Ha, yaitu selama 9 tahun, berarti seluas tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi, PT. ILP juga telah menggunakan tanah negara secara gratis selama 9 tahun secara berturut-turut.

Sebelum SK pemberian HGU oleh kepala BPN dan diterbitkannya Sertifikat HGU oleh Kantor Tulang Bawang, rupanya Direksi PT IPL & cetera menjual sisa Tanah Kawasan Hutan Produksi Way Terusan Register 47 seluas 3.208 Ha tersebut kepada PT Mulia Kasih Sejati (MKS) sebagaimana tertuang dalam Akta Pengantaran Jual Beli Nomor 3, tertanggal 12 Januari 2005, sehingga terbitlah Sertifikat HGU No.11 Tahun 2006 untuk tanah kawasan seluas 2.409,5 Ha atas nama PT MKS

Dapat diketahui Penerbitan Sertifikat HGU No.10 Tahun 2006 atas nama PT ILP dan Sertifikat HGU No.11 Tahun 2006 atas nama PT MKS oleh BPN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan telah terjadinya Kerugian Negara dan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Desa Tapa, Desa Gedung Meneng, dan Desa Teladas.

Adapun lahan yang dikuasai merupakan persil rumah, persil pekarangan, serta sawah dan ladang milik masyarakat

Sumber

http://repository.lppm.unila.ac.id/33384/1/Konflik_Lahan_Perkebunan.pdf <https://be1lampung.com/headlines/dewan-gugat-sugar-group>

LAMPIRAN

--Tidak Ada Lampiran--

DATA DETIL

Warning: session_start(): open(/var/lib/php/sessions/sess_r3bv5u114m1i32b3kp7g037856, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/tanahkita.id/html/index.php on line 2

SENGKETA TANAH DI LAMPUNG, 4 PETANI DAN PENDETA DIBUI



(HTTPS://WWW.FAQSBYKODING.COM/GRE6QRESHARE?U=HTTP://STATS.SATRAH.COM/FILE/DOWNLOAD/KIDULTA700AKOZVMHWTLK)%20DETAIL%20INFO%20OF%20FILE%20NAME%20AND%20EXTENSION



Nomor Kejadian	:	07/04/2023
Waktu Kejadian	:	01-03-2017
Konflik	:	Perkebunan Kelapa Sawit
Status Konflik	:	Dalam ProsesHukum 
Sektor	:	Perkebunan
Sektor Lain	:	
Luas	:	1.500,00 Ha
Dampak Masyarakat	:	0 jiwa
Confidentiality	:	Public

KETERLIBATAN

Pemerintah

- Kemendagri
- Gubernur Lampung

Perusahaan

- PT. Bangun Nusa Indah (BNIL)

Masyarakat

- Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB)

KONTEN

Narasi

Konflik agraria antara PT. Bangun Nusa Indah (BNIL) dengan warga Banjar Margo (Bujuk Agung dan Agung Jaya), Tulang Bawang, Lampung, terus memakan korban. Kemudian warga menggabungkan diri dalam Serikat Tani Korban Gusran BNIL (STKGB),Tercatat sejak tahun 1991, 55 warga telah menjadi korban akibat penyerobotan lahan yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan Bumi Wawas, produsen tepung beras dan pemain utama bisnis sawit ini. 21 orang warga diantarnya mulai dari penyiksaan ringan hingga berat, 26 orang dipenjarakan, dan bahkan 8 orang diantaranya mati dibunuh dalam kurun waktu 1991 hingga 2017

Asal mulanya tahun 1986, saat itu Gubernur Lampung mengklaim lahan warga seluas 10.000 hektar yang berada di tujuh desa merupakan areal konsesi PT. Bangun Gaya Modern. Dengan alasan itu, areal tersebut diberikan kepada PT. BNIL (3.400 hektar), PT. Rimbang Lampung Abadi (4.000 hektar), dan PT. Trimulya Adi Kencana (3.000 hektar). Tetapi hingga 1990, ketiga perusahaan itu tidak melakukan aktivitas apa pun.

Kawasan seluas 10.000 hektar ini pun mulai berkembang dan padat penduduk. Ia menjadi pemukiman dan bahkan dianggap sebagai proyek percontohan transmigrasi swakarsa mandiri yang sukses. Sudah ada pasar maupun sekolah.

Pada tahun 1991 PT. BNIL dengan dibantu Bakorstanasda â€” Korem 043 Garuda Hitam mengosongkan areal tujuh desa dengan paksa dan kekerasan. Aksi pengusiran ini juga menggunakan gajah-gajah yang sudah jinak, didatangkan dari Taman Nasional Way Kambas. Gajah-gajah tersebut merangksek pemukiman merusak rumah dan tanaman warga. Tidak hanya itu, aksi gajah-gajah ini juga diiringi oleh suara senapan yang benar-benar menjadi teror bagi warga. Sejak saat itu, berbagai pelanggaran HAM terus dilakukan oleh PT. BNIL.

Dalam rangka memuluskan proses pengusiran warga di tujuh desa, Menteri Dalam Negeri pada waktu itu membuat kebijakan penyelesaian masalah dengan cara menyertakan korban penggusuran dalam program transmigrasi swakarsa. Dalam program ini setiap korban mendapatkan ganti tanah seluas 2 hektar.

Berdasarkan kebijakan Mendagri tersebut, Gubernur Lampung menerbitkan Ijin Lokasi kepada PT. BNIL seluas 6.600 hektar dengan perincian: 5.100 hektar untuk lahan inti dan 1.500 hektar untuk lahan plasma. Entah oleh motivasi apa, PT. BNIL dengan dibantu aparat Bakorstanda â€” Korem 043 Garuda Hitam memaksa masyarakat menandatangani blanko kosong dan memberikan uang Rp. 100.000 bagi yang telah tanda tangan.

Awal Oktober 2016 warga kembali mendapat perlakuan represif dari aparat Negara. Kejadian ini berawal dari provokasi yang dilakukan Pamswakarsa terhadap warga STKGB yang sedang menduduki lahan. Keruahan akhirnya terjadi setelah warga terpancing emosi. Menanggapi situasi tersebut, pihak kepolisian langsung memburu para warga hingga keluar desa, mereka diteror, dan berakibat dengan penangkapan dan pemenjaraan enam orang warga dan Pdt. Sugianto. Terakhir, 02 Maret 2017 pada sidang putusan di PN. Tulang Bawang Lampung masing-masing warga di vonis 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun 4 bulan bagi enam orang warga STKGB termasuk Pdt. Sugianto yang dituding sebagai dalang kerusuhan

Sumber

<https://news.detik.com/berita/d-3437428/sengketa-tanah-di-lampung-4-petani-dan-pendeta-dibui> , <https://binadesa.org/kronologis-konflik-dengan-pt-bnii/>

LAMPIRAN

--Tidak Ada Lampiran--